



- Yth. 1. Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan;
2. Rektor UIN, IAIN, IAKN,IAHN dan IHDN;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri; dan
6. Kepala Balai Litbang Agama/Diklat Keagamaan
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji
Kementerian Agama

SURAT EDARAN

NOMOR: B- 03425 /SJ./B.II/2-bKp.04.1/ 2 /2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK KINERJA ASN KEMENTERIAN AGAMA

Menyusuli Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-16591/SJ.II/B.2/04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama ke dalam Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) dengan hormat kami sampaikan hal hal hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) dapat diakses dengan alamat <http://103.7.12.78/sieka> dan login menggunakan NIP sebagai username dan password;
2. Sasaran Kerja Pegawai yang diinput dalam Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) adalah Sasaran Kerja Pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan pejabat penilai yang diinput dalam kegiatan tahunan, di breakdown ke kegiatan bulanan dan detail kegiatan pada kegiatan harian;
3. Bagi satuan kerja yang telah memiliki aplikasi serupa dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk melakukan bridging dengan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA melalui mekanisme surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ;
4. Diminta kepada Pimpinan Satuan Kerja Pusat, Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama untuk mengusulkan nama nama petugas yang yang membidangi kinerja pegawai untuk ditunjuk sebagai Admin Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA);
5. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) agar berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian u.p Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai melalui e mail penghargaan.ropeg@gmail.com, Yennie Poetri (083873305967).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Pebruari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



M. NUR KHOLIS SETIAWAN

Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia.